



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO;**
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 15 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Pesalakan Ds. Adiwerna Rt. 36 /RW
III.Kec.Adiwerna Kab.Tegal.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUSKOCO. SH, Advokat berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cab.Slawi Jl. Jend.Gatot Subroto No: 62 Slawi berdasarkan Penetapan Nomor 03 Pen /Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw, tanggal 19 September 2014; Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw tanggal 19 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw tanggal 19 September 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta keterangan orang tua Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO** bersalah melakukan tindak pidana “percabulan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan Terdakwa **INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO** untuk mengikuti latihan kerja pada Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya, Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya untuk itu Anak memohon keringanan hukuman karena antara keluarga Anak dengan keluarga Anak korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr.AKHMAD ZAKA RAMADHON Als JAKA Bin BAMBANG.S, Sdr.RISKI FAJAR ROMADHON Als ENON Bin SUKHERI, Sdr. DEDE RARA SIMAMORA als DEDE Bin HANS JOKO SIMAMORA** (ketiganya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), dan Sdr. HOZAL Als HOLES (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di belakang Kompleks Stasiun Kereta Api Slawi Kel.Pakembaran Kec.Slawi Kab.Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk seorang anak perempuan yang masih dibawah umur (16 tahun 01 bulan, lahir tanggal 26 Mei 1998) bernama SAIDAH Binti UNTUNG ALI AGUS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA, Sdr.AKHMAD, Sdr.RISKI, Sdr. DEDE (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. HOZAL Als HOLES (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI menjemput korban SAIDAH di rumah pacar korban yaitu Sdr AMIN yang terletak di Ds.Adiwarna Kec. Adiwarna Kab. Tegal dengan tujuan untuk mengajak korban menonton konser music regea di Gor Tri Sanja Slawi, kemudian atas ajakan Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI tersebut, korban menyetujuinya, lalu ketika dalam perjalanan menuju Gor Tri Sanja, Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI tidak jadi mengajak korban untuk menonton Konser Musik Rege tanpa alasan yang jelas dan tanpa di sengaja saat di jalan mereka bertemu dengan Terdakwa INDRA dan Sdr. HOZAL (DPO), kemudian Terdakwa INDRA bersama dengan Sdr.HOZAL (DPO) membawa korban menuju rumah Sdr. DEDE yang terletak di Ds. Slawi Kec. Slawi Kab. Tegal untuk bermain di area Trowongan Rel Kreta api di dekat rumah Sdr. DEDE, setelah itu korban diajak oleh terdakwa INDRA bersama dengan teman-temannya tersebut menyusuri rel kereta api menuju ke belakang Stasiun Kereta Api atau tepatnya di sebelah utara Stasiun Kereta Api Slawi, kemudian sesampainya di belakang Stasiun Slawi tersebut Sdr.AKHMAD dan Sdr. RISKI dan Sdr.HOZAL (DPO) meminum-minuman keras, namun korban dan TerdakwaINDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO tidak ikut meminum minuman keras tersebut.

Bahwa setelah selesai meminum minuman tersebut kemudian Sdr. AKHMAD mengatakan kepada korban “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), dan saat itu korban merasa takut sehingga akhirnya korban mau menuruti permintaan Sdr. AKHMAD menuju semak – semak dibelakang stasiun Slawi dan ketika sampai di semak– emak,Sdr. AKHMAD menyuruh untuk melepas celana dan celana dalam korban, karena korban merasa takut terhadap Sdr. AKHMAD, akhirnya korban menurut saja dan korban melepas celana dan celana dalam korban sendiri sampai lutut dan saat itu Sdr.

Halaman3dari30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD juga melepas celana dan celana dalamnya sampai lutut, dan setelah alat kelamin korban dengan Sdr. AKHMAD sama – sama terlihat, kemudian Sdr. AKHMAD menyuruh korban untuk berbaring di rumput dan saat itu juga Sdr. AKHMAD menindih korban sambil memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai masuk kedalam sembari menggerakkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 1(satu) menit dan ketika alat kelamin Sdr.AKHMAD akan mengeluarkan sperma, Sdr. AKHMAD segera menarik alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma tersebut diluar alat kelamin korban, setelah selesai menyetubuhi korban, kemudian Sdr. AKHMAD kembali bergabung ke teman – temannya yang sedang minum minuman keras dan berkata, “aku uwis” (dalam bahasa Indonesia : Aku sudah).

Bahwa setelah Sdr. AKHMAD menyetubuhi korban dan kembali bergabung ke teman-temannya yang sedang minum minuman keras, lalu **Sdr. HOZAL (DPO)** menghampiri korban yang masih berada di semak semak, kemudian Sdr. HOZAL (DPO) menyetubuhi korban menyetubuhi korban dengan cara setelah Sdr. HOZAL (DPO) melepas celana dan celana dalamnya sendiri dan langsung menyuruh korban untuk mengulum alat kelaminya sampai tegang, kemudian setelah alat kelamin Sdr. HOZAL (DPO) tegang ,lalu Sdr. HOZAL (DPO) menyuruh korban untuk berbaring dirumput dan saat itu juga Sdr. HOZAL (DPO) menindih korban sambil memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai masuk kedalam sembari menggerakkan pantatnya secara naik turun selama beberapa menit dan saat akan mengeluarkan sperma Sdr. HOZAL (DPO) mengeluarkanya diluar alat kelamin korban, setelah selesai menyetubuhi korban, lalu Sdr. HOZAL (DPO) pergi dan memanggil Sdr. RISKI untuk gantian menyetubuhi korban.

Bahwa setelah Sdr. HOZAL (DPO) pergi, lalu **Sdr.RISKI** mendatangi korban yang masih berada di semak-semak dan kemudian Sdr.RISKI menyetubuhi korban dengan cara Sdr. RISKI membuka celana nya sendiri, sedangkan korban sudah terbaring di semak–semak dengan celana terbuka kemudian Sdr. RISKI menindih dan memasukan aklat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban namun alat kelamin Sdr. RISKI baru masuk setengah kemudian Sdr. RISKI mencabut kembali alat kelaminnya karena ejakulasi dan Sdr. RISKI mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban dan setelah Sdr. RISKI menyetubuhi korban tersebut, Sdr. RISKI kembali bergabung dengan teman – temannya yang sedang minum minuman keras.

Bahwa ketika Sdr. RISKI mendatangi teman-temannya lagi, secara spontan/tiba-tiba terdakwa INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO langsung menghampiri korban yang masih berada di semak semak, dan kemudian terdakwa INDRA melihat alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengeluarkan darah, sehingga terdakwa INDRA hanya mencabuli korban dengan cara terdakwa INDRA mengenakan baju korban keatas sehingga payudara korban kelihatan dan setelah itu terdakwa INDRA meremas – remas payudara korban dengan kedua tangan Sdr. INDRA dan setelah itu terdakwa INDRA menjilati dan menghisap puting payudara korban selama beberapa menit, setelah selesai mencabuli korban, terdakwa INDRA dan korban datang menghampiri Sdr. AKHMAD, Sdr. RISKI, Sdr. DEDE dan Sdr. HOZAL (DPO) kemudian korban meminta tolong untuk diantar membeli pembalut atau softex, kemudian dengan berjalan kaki menuju ke Ds. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal, Sdr. DEDE bersama dengan korban mendapatkan barang dimaksud sedangkan Sdr. AKHMAD, Sdr. RISKI, terdakwa INDRA dan Sdr. HOZAL (DPO) pulang meninggalkan Sdr. DEDE dan korban.

Bahwa setelah itu Sdr. DEDE menyetubuhi korban disemak-semak kompleks Stasiun Kereta Api dengan cara meminta kepada korban terlebih dahulu karena iri melihat teman-teman yang lain yang sebelumnya melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian karena merasa takut, akhirnya korban menuruti kemauan Sdr. DEDE tersebut, lalu Sdr. DEDE mengajak korban ke semak-semak kompleks Stasiun Kereta Api kemudian korban merebahkan diri dengan menggunakan alas jacket milik Sdr. DEDE, lalu korban membuka sendiri kaos miliknya setelah itu celana dan celana dalam milik korban diturunkan sendiri sampai sebatas mata kaki, melihat hal tersebut alat kelamin Sdr. DEDE berdiri tegak kemudian Sdr. DEDE melepas celana berikut celana dalam yang Sdr. DEDE kenakan, setelah itu Sdr. DEDE memasukan alat kelamin Sdr. DEDE kedalam alat kelamin korban dengan posisi Sdr. DEDE berada di atas tubuh korban, setelah alat kelamin Sdr. DEDE masuk ke dalam alat kelamin korban kemudian menggerakkan maju mundur berulang kali, namun ketika baru beberapa gerakan Sdr. DEDE lakukan korban mencabut alat kelamin Sdr. DEDE dan berlari ketakutan meninggalkan semak-semak karena korban melihat makhluk halus dari balik tembok gudang.

Bahwa sebelum terjadi persetubuhan atau percabulan antara Terdakwa INDRA, Sdr. AKHMAD, Sdr. RISKI, Sdr. DEDE (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. HOZAL Als. HOLES (DPO) dengan korban, teman-teman Terdakwa INDRA mengatakan kepada korban akan mengajak menonton konser musik reggae di Gor Tri Sanja Slawi tanpa mengajak untuk melakukan persetubuhan, maka korban menuruti ajakan teman-teman Terdakwa INDRA tersebut, namun ternyata teman-teman Terdakwa INDRA tersebut tidak jadi mengajak korban untuk menonton Konser Musik Reggae tanpa alasan yang jelas, malah membawa korban ke belakang stasiun Kereta Api Slawi untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan atau pencabulan dengan Terdakwa INDRA dan teman-temannya secara bergantian, sehingga korban merasa ditipu oleh Terdakwa INDRA dan teman-temannya..

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA dan teman-temannya.tersebut, korban merasa malu baik dilingkungan keluarga atau di lingkungan teman-temannya dan merasa takut serta mengalami trauma secara psikologi sehingga orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, hal tersebut karena umur korban SAIDAH belum dewasa atau belum waktunya untuk dikawin sebagaimana kutipan akta kelahiran No. Ind.7113/TPJB/2004 tertanggal 16 Juni 2004 dimana korban SAIDAH dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1998, selain itu perbuatan Sdr. mengakibatkan luka robek (luka lama) pada selaput daranya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 183.1/3261 tanggal 6 September 2014 yang dibuat oleh dr Jaenudin, Sp.OG dokter spesialis Obstetri dan Gynekologi pada RSUD dr.Soeselo Slawi Kab.Tegal, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berbangsa Indonesia atas keterangan Kepala Kepolisian Resor Tegal dalam suratnya Nomor B/36/VI/2014/Reskrim tertanggal 11 Juni 2014, bernama SAIDAH Binti UNTUNG ALI AGUS, 16 tahun dengan hasil pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan selaput dara robekan lama pada pukul 0.3.00 yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr.AKHMAD ZAKA RAMADHON Als JAKA Bin BAMBANG.S, Sdr.RISKI FAJAR ROMADHON Als ENON Bin SUKHERI, Sdr. DEDE RARA SIMAMORA als DEDE Bin HANS JOKO SIMAMORA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah **dengan sengaja melakukan memujuk seorang yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin ((16 tahun 01 bulan, lahir tanggal 26 Mei 1998) bernama SAIDAH Binti UNTUNG ALI AGUS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA,Sdr.AKHMAD, Sdr.RISKI, Sdr. DEDE (ketiganya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. HOZAL Als HOLES (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI menjemput korban SAIDAH di rumah pacar korban yaitu Sdr AMIN yang terletak di Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal dengan tujuan untuk mengajak korban menonton konser music rege di Gor Tri Sanja Slawi, kemudian atas ajakan Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI tersebut, korban menyetujuinya, lalu ketika dalam perjalanan menuju Gor Tri Sanja, Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI tidak jadi mengajak korban untuk menonton Konser Musik Rege tanpa alasan yang jelas dan tanpa di sengaja saat dijalan mereka bertemu dengan Terdakwa INDRA dan Sdr. HOZAL (DPO), kemudian Terdakwa INDRA bersama dengan Sdr. HOZAL (DPO) membawa korban menuju rumah Sdr. DEDE yang terletak di Ds. Slawi Kec. Slawi Kab. Tegal untuk bermain di area Trowongan Rel Kreta api di dekat rumah Sdr. DEDE, setelah itu korban diajak oleh Terdakwa INDRA bersama dengan teman-temannya tersebut menyusuri rel kereta api menuju ke belakang Stasiun Kereta Api atau tepatnya di sebelah utara Stasiun Kereta Api Slawi, kemudian sesampainya di belakang Stasiun Slawi tersebut Sdr. AKHMAD dan Sdr. RISKI dan Sdr. HOZAL (DPO) meminum-minuman keras, namun korban dan Terdakwa INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO tidak ikut meminum minuman keras tersebut.

Bahwa setelah selesai meminum minuman tersebut kemudian **Sdr. AKHMAD** mengatakan kepada korban “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), dan saat itu korban merasa takut sehingga akhirnya korban mau menuruti permintaan Sdr. AKHMAD menuju semak-semak dibelakang stasiun Slawi dan ketika sampai di semak-semak, Sdr. AKHMAD menyuruh untuk melepas celana dan celana dalam korban, karena korban merasa takut terhadap Sdr. AKHMAD, akhirnya korban menurut saja dan korban melepas celana dan celana dalam korban sendiri sampai lutut dan saat itu Sdr. AKHMAD juga melepas celana dan celana dalamnya sampai lutut, dan setelah alat kelamin korban dengan Sdr. AKHMAD sama – sama terlihat, kemudian Sdr. AKHMAD menyuruh korban untuk berbaring di rumput dan saat itu juga Sdr. AKHMAD menindih korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai masuk kedalam sembari menggerakkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 1(satu) menit dan ketika alat kelamin Sdr. AKHMAD akan mengeluarkan sperma, Sdr. AKHMAD segera menarik alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma tersebut diluar alat kelamin korban, setelah selesai menyetubuhi korban, kemudian Sdr. AKHMAD kembali bergabung ke teman-temannya yang sedang minum minuman keras dan berkata, “*aku uwis*” (dalam bahasa Indonesia : Aku sudah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sdr. AKHMAD menyetubuhi korban dan kembali bergabung ke teman-temannya yang sedang minum minuman keras, lalu **Sdr. HOZAL (DPO)** menghampiri korban yang masih berada di semak semak, kemudian Sdr. HOZAL (DPO) menyetubuhi korban dengan cara setelah Sdr. HOZAL (DPO) melepas celana dan celana dalamnya sendiri dan langsung menyuruh korban untuk mengulum alat kelaminnya sampai tegang, kemudian setelah alat kelamin Sdr. HOZAL (DPO) tegang, lalu Sdr. HOZAL (DPO) menyuruh korban untuk berbaring dirumput dan saat itu juga Sdr. HOZAL (DPO) menindih korban sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai masuk kedalam sembari menggerakkan pantatnya secara naik turun selama beberapa menit dan saat akan mengeluarkan sperma Sdr. HOZAL (DPO) mengeluarkannya diluar alat kelamin korban, setelah selesai menyetubuhi korban, lalu Sdr. HOZAL (DPO) pergi dan memanggil Sdr. RISKI untuk gantian menyetubuhi korban.

Bahwa setelah Sdr. HOZAL (DPO) pergi, lalu **Sdr. RISKI** mendatangi korban yang masih berada di semak-semak dan kemudian Sdr. RISKI menyetubuhi korban dengan cara Sdr. RISKI membuka celananya sendiri, sedangkan korban sudah terbaring di semak-semak dengan celana terbuka kemudian Sdr. RISKI menindih dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban namun alat kelamin Sdr. RISKI baru masuk setengah kemudian Sdr. RISKI mencabut kembali alat kelaminnya karena ejakulasi dan Sdr. RISKI mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban dan setelah Sdr. RISKI menyetubuhi korban tersebut, Sdr. RISKI kembali bergabung dengan teman-temannya yang sedang minum minuman keras.

Bahwa ketika **Sdr. RISKI** mendatangi teman-temannya lagi, secara spontan/tiba-tiba **Terdakwa INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO** langsung menghampiri korban yang masih berada di semak semak, dan kemudian **Terdakwa INDRA** melihat alat kelamin korban mengeluarkan darah, sehingga **Terdakwa INDRA** hanya mencabuli korban dengan cara **Terdakwa INDRA** menaikan baju korban keatas sehingga payudara korban kelihatan dan setelah itu **Terdakwa INDRA** meremas – remas payudara korban dengan kedua tangan Sdr. INDRA dan setelah itu **Terdakwa INDRA** menjilati dan menghisap puting payudara korban selama beberapa menit, setelah selesai mencabuli korban, **Terdakwa INDRA** dan korban datang menghampiri Sdr. AKHMAD, Sdr. RISKI, Sdr. DEDE dan Sdr. HOZAL (DPO) kemudian korban meminta tolong untuk diantar membeli pembalut atau softex, kemudian dengan berjalan kaki menuju ke Ds. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal, Sdr. DEDE bersama dengan korban mendapatkan barang dimaksud sedangkan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD, Sdr. RISKI, Terdakwa INDRA dan Sdr.HOZAL (DPO) pulang meninggalkan Sdr. DEDE dan korban.

Bahwa setelah itu **Sdr. DEDE** menyetubuhi korban disemak-semak kompleks Stasiun Kereta Api dengan cara meminta kepada korban terlebih dahulu karena iri melihat teman-teman yang lain yang sebelumnya melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian karena merasa takut, akhirnya korban menuruti kemauan Sdr. DEDE tersebut, lalu Sdr. DEDE mengajak korban ke semak-semak kompleks Stasiun Kereta Api kemudian korban merebahkan diri dengan menggunakan alas jacket milik Sdr. DEDE, lalu korban membuka sendiri kaos miliknya setelah itu celana dan celana dalam milik korban diturunkan sendiri sampai sebatas mata kaki, melihat hal tersebut alat kelamin Sdr. DEDE berdiri tegak kemudian Sdr. DEDE melepas celana berikut celana dalam yang Sdr. DEDE kenakan, setelah itu Sdr. DEDE memasukkan alat kelamin Sdr. DEDE kedalam alat kelamin korban dengan posisi Sdr. DEDE berada di atas tubuh korban, setelah alat kelamin Sdr. DEDE masuk ke dalam alat kelamin korban kemudian menggerakkan maju mundur berulang kali, namun ketika baru beberapa gerakan Sdr. DEDE lakukan korban mencabut alat kelamin Sdr. DEDE dan berlari ketakutan meninggalkan semak-semak karena korban melihat makluk halus dari balik tembok gudang.

Bahwa sebelum terjadi persetubuhan atau percabulan antara Terdakwa INDRA, Sdr. AKHMAD, Sdr. RISKI, Sdr. DEDE (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. HOZAL Als HOLES (DPO) dengan korban, teman-teman Terdakwa INDRA mengatakan kepada korban akan mengajak menonton konser musik regea di Gor Tri Sanja Slawi tanpa mengajak untuk melakukan persetubuhan, maka korban menuruti ajakan teman-teman Terdakwa INDRA tersebut, namun ternyata teman-teman Terdakwa INDRA tersebut tidak jadi mengajak korban untuk menonton Konser Musik Rege tanpa alasan yang jelas, malah membawa korban ke belakang stasiun Kereta Api Slawi untuk melakukan persetubuhan atau percabulan dengan Terdakwa INDRA dan teman-temannya secara bergantian, sehingga korban merasa ditipu oleh Terdakwa INDRA dan teman-temannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA dan teman-temannya tersebut, korban merasa malu baik dilingkungan keluarga atau di lingkungan teman-temannya dan merasa takut serta mengalami trauma secara psikologi sehingga orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, hal tersebut karena umur korban SAIDAH belum dewasa atau belum waktunya untuk dikawin sebagaimana kutipan akta kelahiran No. Ind.7113/TPJB/2004 tertanggal 16 Juni 2004 dimana korban SAIDAH dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1998, selain itu perbuatan Sdr. mengakibatkan luka robek (luka lama) pada selaput daranya sebagaimana

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 183.1/3261 tanggal 6 September 2014 yang dibuat oleh dr Jaenudin, Sp. OG dokter spesialis Obsteri dan Gynekologi pada RSUD dr. Soesilo Slawi Kab. Tegal, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berbangsa Indonesia atas keterangan Kepala kepolisian Resor Tegal dalam suratnya nomor B/36/VI/2014/Reskrim tertanggal 11 Juni 2014, bernama SAIDAH Binti UNTUNG ALI AGUS, 16 tahun dengan hasil pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan selaput dara robekan lama pada pukul 0.3.00 yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 SAIDAH Binti UNTUNG ALI AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, Amin datang ke rumah saksi dan mengajak kerumahnya di Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal
- Bahwa sampai di rumah Amin, saksi minta ijin ikut tidur di kamarnya karena saksi mengantuk, lalu tidur dan sekitar pukul 13.00 WIB, Amin masuk kamar dan minta bersetubuh dengan saksi;
- Bahwa waktu itu Amin merayu saksi dengan mengatakan, "aku mencintaimu dan akan menikahimu" lalu dia minta saksi membuka pakaian, lalu saksi buka dan Amin juga membuka sehingga sama-sama telanjang, lalu berciuman dan Amin meremas-remas payudara saksi;
- Bahwa selanjutnya Amin menindih saksi sambil memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi, sambil menggerakkan pantatnya maju mundur dan beberapa menit kemudian Amin mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
- Bahwa saksi mau bersetubuh dengan Amin karena dia pacar saksi dan mau bertanggung jawab bila terjadi sesuatu, dan saksi dengan Amin dua bulan sebelumnya juga sudah melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai bersetubuh, amin menghubungi temannya supaya menjemput saksi untuk mengantar pulang kerumah, karena sepeda motor Amin dipakai kakaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian teman Amin bernama Jaka dan Riski datang, namun saksi tidak diantar pulang namun diajak menonton konser musik Regea di GOR Tri Sanja Slawi, dengan berboncengan satu motor bertiga;
- Bahwa dalam perjalanan menuju GOR Tri Sanja, kami bertemu dengan Indra dan Holas, sehingga tidak jadi ke GOR Tri Sanja namun main ke rumah Dede lalu main di area terowongan rel Kereta Api dekat rumah Dede;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami ke arah stasiun Slawi dan Dede membawa minuman keras, sampai di sebelah Utara stasiun Kereta Api Slawi mereka minum-minum;
- Bahwa selanjutnya Jaka, mengatakan “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), lalu mengajak saksi ke semak-semak, dan saksi disuruh melapaskan celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai, sebatas lutut, lalu saksi berbaring di semak-semak, selanjutnya Anak I menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Jaka memanggil Holas untuk bergantian dengan posisi saksi masih berbaring, lalu Holas melepas celana dan celana dalamnya langsung menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
- Bahwa setelah Holas selesai, dia memanggil Riski dengan posisi saksi masih berbaring, lalu Riski juga melepas celana dan celana dalamnya langsung menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi namun baru sebentar sudah mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
- Bahwa setelah Riski selesai, dia memanggil Anak dengan posisi saksi masih berbaring, namun karena Anak melihat kemaluan saksi mengeluarkan darah menstruasi, Anak hanya meremas-remas payudara saksi dan menjilatinya;
- Bahwa setelah Anak selesai, saksi minta dibelikan pembalut, akhirnya saksi dan Anak III pergi ke warung membeli pembalut dan kembali ke Utara Stasiun namun teman-teman yang lain sudah tidak ada, akhirnya Dede minta bersetubuh dengan saksi akhirnya saksi dan Dede menuju semak-semak sebelumnya dan dengan beralaskan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket milik Dede, saksi berbaring dan melepas celana dan celana dalam lalu Dede menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi namun baru sebentar, saksi lari karena melihat makhluk halus di tembok gudang stasiun;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Dede duduk-duduk dan tertidur di Stasiun sampai pagi yaitu Senin, 9 Juni 2014;
- Bahwa siang harinya Amin datang sambil membawa simcard milik saksi dan dengan menggunakan handphone milik Amin, saksi menghubungi teman saksi, namun ternyata disitu ada Ibu saksi, sehingga sore harinya saksi dijemput oleh kakak saksi;
- Bahwa karena didesak oleh kakak saksi akhirnya, saksi mengakui kalau telah disetubuhi oleh Jaka, Holes, Riski dan Dede, akhirnya orang tua saksi melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa antara saksi dan para keluarga Anak telah terjadi perdamaian dan saksi telah memaafkan mereka, saksi mohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2 **ADI SUCIPTO Bin UNTUNG ALI AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin, 9 Juni 2014, sore hari saksi diberitahu oleh ibu saksi, bahwa adik saksi ada di stasiun Kereta Api Slawi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, saksi menjemput adik saksi di Stasiun Kereta Api Slawi dan saat saksi jemput ada beberapa anak laki-laki namun ketika saksi mendekat mereka lari, sehingga saksi tidak paham apakah Anak atau bukan;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi menanyakan kepada adik saksi Saidah, “sudah diapakan kamu sama anak laki-laki tadi”?, saat itu Saidah tidak menjawab namun ketika di desak oleh Rustono akhirnya Saidah mengaku kalau dirinya sudah disetubuhi oleh 6 orang yaitu Anak, Jaka, Holes Riski, Dede dan Amin;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3 **RUSTONO Bin UNTUNG ALI AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin, 9 Juni 2014 sekira jam 18.30 WIB, setelah adik saksi bernama Saidah dijemput oleh Adi Sucipto, saksi menanyakan kepada adik saksi Saidah, mengenai apa yang diperbuat oleh teman-temannya, awalnya Saidah diam saja namun setelah saksi desak terus akhirnya Saidah mengaku kalau dirinya sudah disetubuhi oleh 6 orang yaitu Anak bersama Jaka, Riski, dan Dede, Holas dan Amin;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari rumah Anak, dan meminta pertanggung jawaban mereka dan saksi tunggu sampai dua hari dengan maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun mereka tidak datang, sehingga saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Anak ditangkap kemudian orang tua mereka, pada tanggal 23 September 2014 datang dan menawarkan perdamaian, dan akhirnya dibuat perdamaian dan mereka memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi serahkan kepada ayah saksi;
- Bahwa saksi selaku kakak korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4 **UNTUNG ALI AGUS Bin SUKRAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin, 9 Juni 2014 sekira jam 18.30 WIB, anak saksi bernama Saidah dijemput oleh Adi Sucipto, di stasiun Kereta Api Slawi;
- Bahwa keesokan harinya Rustono menanyakan kepada anak saksi Saidah, “kamu diapakan oleh anak laki-laki itu?” , awalnya Saidah diam saja namun setelah Rustono mendesak terus akhirnya Saidah mengaku kalau dirinya sudah disetubuhi oleh 6 orang yaitu Anak bersama Jaka, Riski, Dede, Holas dan Amin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Rustono mencari rumah Anak, dan meminta pertanggung jawaban mereka dan saksi tunggu sampai dua hari dengan maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun mereka tidak datang, sehingga saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak ditangkap kemudian orang tuanya, pada tanggal 23 September 2014 datang dan menawarkan perdamaian, dan akhirnya dibuat perdamaian dan mereka memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi serahkan kepada ayah saksi;
- Bahwa saksi selaku kakak korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5 **AKHMAD ZAKA RAMADHON Als JAKA Bin BAMBANG S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Saksi bersama Riski bermaksud menonton konser Regea di Gor Tri Sanja Slawi di perjalanan ditelepon oleh Amin, supaya mampir kerumahnya untuk mengantar anak korban SAIDAH pulang, selanjutnya Saksi dan Riski datang kerumah Amin untuk mengantar Anak korban Saidah pulang, namun waktu itu yang mengendarai sepeda motor Anak korban Saidah sedangkan Saksi dan Riski diboncengkan;
- Bahwa ditengah perjalanan Anak korban tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tuanya, selanjutnya Saksi dan Riski mengajak Anak korban Saidah menonton konser Regea, dan diperjalanan bertemu dengan Anak dan Holas;
- Bahwa kami berlima bersama-sama ke GOR Tri Sanja untuk menonton konser Regea tapi akhirnya kami tidak jadi ke GOR Tri Sanja namun main ke rumah Dede lalu main di area terowongan rel Kereta Api dekat rumah Dede
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami ke arah stasiun Slawi dan Dede membawa minuman keras, sampai di sebelah Utara stasiun Kereta Api Slawi Saksi, Riski dan Dede minum-minuman keras oplosan, sedangkan Anak bersama Anak korban Saidah tidak ikut minum;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mengatakan “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu)”, lalu mengajak Anak korban ke semak-semak, dan Saksi menyuruh Anak korban melapaskan celana panjang dan celana dalam, lalu Anak korban melepas sebatas lutut, lalu Anak korban berbaring di semak-semak, selanjutnya Saksi menindih Anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Holas untuk bergantian dan Saksi melihat Holas melepas celananya dan menindih Anak korban Saidah, setelah Holas selesai, dia memanggil Riski dan saksi juga melihat Riski juga melepas celananya dan menindih Anak korban Saidah;
- Bahwa setelah Riski selesai, dia memanggil Anak namun beberapa menit, Anak sudah selesai;
- Bahwa setelah Anak selesai, Anak korban minta dibelikan pembalut, akhirnya Anak korban dan Dede pergi ke warung membeli pembalut namun Saksi bersama Riski, Anak dan Holas pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban Saidah sedang menstruasi namun karena sudah nafsu sehingga tetap memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban Saidah;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar

6 **RISKI FAJAR ROMADHON Als ENON Bin SUKHERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Saksi bersama Jaka bermaksud menonton konser Regea di Gor Tri Sanja Slawi di perjalanan ditelepon oleh Amin, supaya mampir kerumahnya untuk mengantar anak korban SAIDAH pulang, selanjutnya Saksi dan Jaka datang kerumah Amin untuk mengantar Anak korban Saidah pulang, namun waktu itu yang mengendarai sepeda motor Anak korban Saidah sedangkan Saksi dan Jaka diboncengkan;
- Bahwa ditengah perjalanan Anak korban Saidah tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tuanya, selanjutnya Saksi dan Jaka mengajak Anak korban Saidah menonton konser Regea, dan diperjalanan bertemu dengan Anak dan Holas;
- Bahwa kami berlima bersama-sama menuju GOR Tri Sanja untuk menonton konser Regea tapi akhirnya kami tidak jadi ke GOR Tri Sanja namun main ke rumah Dede lalu main di area terowongan rel Kereta Api dekat rumah Dede ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami ke arah stasiun Slawi dan Dede membawa minuman keras, sampai di sebelah Utara stasiun Kereta Api Slawi Saksi, Jaka dan Dede

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras oplosan, sedangkan Anak bersama Anak korban Saidah tidak ikut minum;

- Bahwa tidak lama kemudian Jaka mengatakan “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), lalu mengajak Anak korban ke semak-semak, dan Saksi melihat Jaka menyuruh Anak korban melapaskan celana panjang dan celana dalam, lalu Anak korban melepas sebatas lutut, lalu Anak korban berbaring di semak-semak, selanjutnya Jaka menindih Anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu selesai;
- Bahwa selanjutnya Jaka memanggil Holas untuk bergantian dan Saksi melihat Holas melepas celananya dan menindih Anak korban Saidah, setelah Holas selesai, dia memanggil Saksi lalu Saksi melihat Anak korban Saidah masih dalam posisi berbaring di semak-semak dengan celana masih terbuka sampai lutut, lalu Saksi melepas celana panjang dan celana dalamnya lalu menindih Anak korban Saidah dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak korban Saidah sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah Saksi selesai, Saksi memanggil Anak namun beberapa menit, Anak sudah selesai;
- Bahwa setelah Anak selesai, Anak korban minta dibelikan pembalut, akhirnya Anak korban dan Dede pergi ke warung membeli pembalut namun saksi bersama Jaka, Anak dan Holas pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban Saidah sedang menstruasi namun karena sudah nafsu sehingga tetap memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban Saidah;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar

7 **DEDE RARA SIMAMORA Als DEDE Bin HANS JOKO SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, ketika Saksi sedang tidur di rumah, didatangi oleh Jaka bersama Holes dan mengajak Saksi main di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terowongan Kereta Api dan sampai di terowongan, Saksi bertemu dengan Riski, Anak korban dan Anak;

- Bahwa karena sudah agak gelap kami pindah ke Stasiun Kereta Api Slawi sambil membawa minuman keras jenis oplosan, lalu di sebelah Utara Stasiun Saksi, Jaka, Riski dan Holas minum-minuman keras sedangkan Anak bersama Anak korban Saidah tidak ikut minum;
- Bahwa tidak lama kemudian Jaka mengatakan “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), lalu mengajak Anak korban ke semak-semak, dan Saksi melihat Anak korban melapaskan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut, lalu Anak korban berbaring di semak-semak, selanjutnya Jaka menindih Anak korban lalu selesai;
- Bahwa selanjutnya Jaka memanggil Holas untuk bergantian dan Saksi melihat Holas melepas celananya dan menindih Anak korban Saidah, setelah Holas selesai, dia memanggil Riski lalu Saksi melihat Anak korban Saidah masih dalam posisi berbaring di semak-semak dengan celana masih terbuka sampai lutut, lalu Riski melepas celana panjang dan celana dalamnya lalu menindih Anak korban Saidah;
- Bahwa setelah Riski selesai, Riski memanggil Anak namun beberapa menit, Anak sudah selesai;
- Bahwa setelah Anak selesai, Anak korban minta dibelikan pembalut, akhirnya Anak korban dan Saksi pergi ke warung membeli pembalut, setelah pulang dari warung ternyata Anak, Jaka, Riski, dan Holas sudah tidak ada;
- Bahwa saksi minta bersetubuh dengan Anak korban akhirnya Anak korban dan Saksi menuju semak-semak dan dengan beralaskan jaket milik Saksi, Anak korban berbaring dan melepas celana dan celana dalam lalu Saksi menindih Anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban namun baru sebentar, Anak korban lari karena melihat makhluk halus di tembok gudang stasiun;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Saksi duduk-duduk dan tertidur di Stasiun sampai pagi yaitu Senin, 9 Juni 2014;
- Bahwa siang harinya Amin datang sambil membawa simcard milik Anak korban dan dengan menggunakan handphone milik Amin, Anak korban menghubungi temannya, sehingga sore harinya Anak korban dijemput oleh kakaknya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban Saidah sedang menstruasi namun karena sudah nafsu sehingga tetap memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban Saidah;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan, bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Anak (*Ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Anak INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah di pidana ;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika Anak sedang bersama Hozal alias Holes untuk menonton konser Regea di GOR Tri Sanja Slawi, Anak bertemu dengan Jaka, Riski dan anak korban Saidah yang berboncengan bertiga, selanjutnya kami bersama-sama ke GOR Tri Sanja untuk menonton konser Regea;
 - Bahwa kami tidak jadi ke GOR Tri Sanja namun main ke rumah DEDE lalu main di area terowongan rel Kereta Api dekat rumah Dede dan saat itu Anak dikenalkan dengan Anak korban Saidah;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami ke arah stasiun Slawi dan Dede membawa minuman keras, sampai di sebelah Utara stasiun Kereta Api Slawi mereka minum-minum, sedangkan Anak bersama Anak korban Saidah tidak ikut minum;
 - Bahwa selanjutnya Jaka, mengatakan, “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu)”, lalu mengajak Anak korban Saidah ke semak-semak, dan saksi melihat Anak jika menindih tubuh Anak korban Saidah, dan setelah selesai Jaka mengatakan, “saya sudah, sana gantian”;
 - Bahwa selanjutnya Anak melihat Holas bergantian menindih Anak korban Saidah, setelah Holas selesai, dia memanggil Riski dan saksi juga melihat Riski juga menindih Anak korban Saidah;
 - Bahwa setelah Riski selesai, dia memanggil Anak, lalu Anak mendekati Anak korban Saidah di semak-semak dengan posisi Anak korban Saidah masih berbaring, namun karena Anak melihat kemaluan Anak korban Saidah mengeluarkan darah menstruasi, Anak akhirnya hanya meremas-remas payudara Anak korban Saidah dan menjilatinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, Anak dan Anak korban Saidah bergabung dengan teman-teman yang lain dan waktu itu Anak korban Saidah minta dibelikan pembalut, akhirnya Anak korban Saidah dan Dede pergi ke warung membeli pembalut sedangkan Anak pergi meninggalkan Dede dan Anak korban Saidah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua Anak, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berguna yang berkenaan dengan anak, sebagai berikut :

- Bahwa orang tua anak merasa telah membari perhatian cukup terhadap Anak namun tidak bisa maksimal mengingat orang tua anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebagai orang tua, merasa malu dengan kejadian ini dan bersedia dan masih sanggup untuk membimbing Anak menjadi anak yang baik, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 183.1/3261 tanggal 6 September 2014 yang dibuat oleh dr Jaenudin, Sp.OG dokter spesialis Obstetri dan Gynekologi pada RSUD dr.Soeselo Slawi Kab.Tegal;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga terlampir foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7113/TPJB/2004 tanggal 16 Juni 2004 atas nama SAIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika saksi Jaka bersama saksi Riski bermaksud menonton konser Regea di Gor Tri Sanja Slawi di perjalanan ditelepon oleh Amin, supaya mampir kerumahnya untuk mengantar anak korban SAIDAH pulang;
- 2 Bahwa benar selanjutnya saksi Jaka dan saksi Riski datang kerumah Amin untuk mengantar Anak korban Saidah pulang, namun waktu itu yang mengendarai sepeda motor Anak korban SAIDAH sedangkan saksi Jaka dan saksi Riski diboncengkan;
- 3 Bahwa benar ditengah perjalanan Anak korban SAIDAH tidak mau diantar pulang, selanjutnya Jaka dan Riski mengajak Anak korban SAIDAH menonton konser Regea di GOR Tri Sanja Slawi dan diperjalanan bertemu dengan Anak dan Holas;
- 4 Bahwa benar kami berlima bersama-sama ke GOR Tri Sanja untuk menonton konser Regea, tapi akhirnya kami tidak jadi ke GOR Tri

Halaman19dari30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanja namun main ke rumah saksi Dede, lalu main di area terowongan rel Kereta Api dekat rumah Anak III ;
- 5 Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB kami ke arah stasiun Slawi dan saksi Dede membawa minuman keras, sampai di sebelah Utara Stasiun Kereta Api Slawi saksi Jaka, saksi Riski dan saksi Dede minum-minuman keras oplosan, sedangkan Anak bersama Anak korban Saidah tidak ikut minum;
- 8 Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Jaka mengatakan “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), lalu mengajak Anak korban ke semak-semak, dan saksi Jaka menyuruh Anak korban melapaskan celana panjang dan celana dalam, lalu Anak korban melepas sebatas lutut, lalu Anak korban berbaring di semak-semak, selanjutnya saksi Jaka menindih Anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban;
- 9 Bahwa benar selanjutnya saksi Jaka memanggil Holas untuk bergantian dan Holas dengan posisi Anak korban SAIDAH masih berbaring, lalu Holas melepas celana dan celana dalamnya langsung menindih Anak korban SAIDAH dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban SAIDAH sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban SAIDAH;
- 10 Bahwa benar setelah Holas selesai, dia memanggil saksi Riski dengan posisi Anak korban SAIDAH masih berbaring, lalu saksi Riski juga melepas celana dan celana dalamnya langsung menindih Anak korban SAIDAH dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban SAIDAH namun baru sebentar sudah mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban SAIDAH;
- 11 Bahwa benar setelah saksi Riski selesai, dia memanggil Anak dengan posisi Anak korban SAIDAH masih berbaring, namun karena Anak melihat kemaluan Anak korban SAIDAH mengeluarkan darah menstruasi, Anak hanya meremas-remas payudara Anak korban SAIDAH dan menjilatinya;
- 12 Bahwa benar setelah Indra selesai, Anak korban SAIDAH minta dibelikan pembalut, akhirnya Anak korban SAIDAH dan saksi Dede pergi ke warung membeli pembalut dan kembali ke Utara Stasiun namun saksi Jaka, saksi Riski, anak dan Holas sudah tidak ada, akhirnya saksi Dede minta untuk dilayani pada Anak korban SAIDAH, akhirnya Anak korban SAIDAH dan saksi Dede menuju semak-semak sebelumnya dan dengan beralaskan jaket milik saksi Dede, Anak korban SAIDAH berbaring dan melepas celana dan celana dalam lalu saksi Dede menindih Anak korban SAIDAH dan memasukan alat kelaminnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban SAIDAH namun baru sebentar, Anak korban SAIDAH lari karena melihat makhluk halus di tembok gudang stasiun;
- 13 Bahwa benar selanjutnya Anak korban SAIDAH dan saksi Dede duduk-duduk dan tertidur di Stasiun Kereta Api Slawi sampai pagi yaitu Senin, 9 Juni 2014;
- 14 Bahwa benar siang harinya Amin datang sambil membawa simcard milik Anak korban SAIDAH dan dengan menggunakan handphone milik Amin, Anak korban SAIDAH menghubungi temannya, namun ternyata disitu ada Ibunya, sehingga sore harinya Anak korban SAIDAH dijemput oleh kakaknya yaitu saksi ADI SUCIPTO dan pulang kerumahnya;
- 15 Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 183.1/3261 tanggal 6 September 2014 yang dibuat oleh dr Jaenudin, Sp.OG dokter spesialis Obstetri dan Gynekologi pada RSUD dr.Soeselo Slawi Kab.Tegal, dari hasil pemeriksaan didapati selaput dara robekan lama pada pukul 03.00 yang diduga akibat trauma benda tumpul;
- 16 Bahwa benar Anak korban Saidah lahir pada tanggal 06 Januari 2000 sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7113/TPJB/2004 tanggal 16 Juni 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atauKedua** melanggar Pasal290Ayat (3)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas, memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

Halaman21dari30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur setiap Orang;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
- 3 Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut, apakah Anak benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Anak ternyata identitas yang disebutkan oleh Anak adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Anak dengan identitas seperti tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Anak ternyata Anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anak dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur setiap orang ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Anak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, namun apabila perbuatan Anak tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa “*melakukan kekerasan*” berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak terlalu kecil secara tidak sah dan disamakan dengan melakukan kekerasan apabila suatu perbuatan menjadi orang menjadi tidak berdaya yaitu tidak dapat mengadakan perlawanan lagi sedangkan “*ancaman kekerasan*” yaitu suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari orang yang diancam, dengan kata lain termasuk ancaman kekerasan yaitu mengancam orang sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan terpaksa mau mengikuti kemauan pengancam.

Menimbang, bahwa “*melakukan tipu muslihat*” berarti melakukan suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “*serangkaian kebohongan*” yaitu banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan “*membujuk*” berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa Anak telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini, yaitu *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika saksi Jaka bersama saksi Riski bermaksud menonton konser Regea di Gor Tri Sanja Slawi di perjalanan ditelepon oleh Amin, supaya mampir kerumahnya untuk mengantar anak korban SAIDAH pulang, selanjutnya saksi Jaka dan saksi Riski datang kerumah Amin untuk mengantar Anak korban Saidah pulang, namun waktu itu yang mengendarai sepeda motor Anak korban SAIDAH, sedangkan saksi Jaka dan saksi Riski diboncengkan dan ditengah perjalanan Anak korban SAIDAH tidak mau diantar pulang, selanjutnya Jaka dan Riski mengajak Anak korban SAIDAH menonton konser Regea di

Halaman23dari30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

GOR Tri Sanja Slawi dan diperjalankan bertemu dengan Anak dan Holas lalu berlima bersama-sama ke GOR Tri Sanja untuk menonton konser Regea, tapi akhirnya kami tidak jadi ke GOR Tri Sanja namun main ke rumah saksi Dede, lalu main di area terowongan rel Kereta Api dekat rumah Anak III dan sekitar pukul 17.00 WIB kami ke arah stasiun Slawi dan saksi Dede membawa minuman keras, sampai di sebelah Utara Stasiun Kereta Api Slawi saksi Jaka, saksi Riski dan saksi Dede minum-minuman keras oplosan, sedangkan Anak bersama Anak korban Saidah tidak ikut minum, tidak lama kemudian saksi Jaka mengatakan “*Yu owh aku wes nafsu*” (Dalam Bahasa Indonesia : Ayo bersetubuh dengan saya, saya udah nafsu), lalu mengajak Anak korban ke semak-semak, dan saksi Jaka menyuruh Anak korban melapaskan celana panjang dan celana dalam, lalu Anak korban melepas sebatas lutut, lalu Anak korban berbaring di semak-semak, selanjutnya saksi Jaka menindih Anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban, selanjutnya saksi Jaka memanggil Holas untuk bergantian dan Holas dengan posisi Anak korban SAIDAH masih berbaring, lalu Holas melepas celana dan celana dalamnya langsung menindih Anak korban SAIDAH dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban SAIDAH sambil menggerakkan pantatnya naik turun lalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban SAIDAH, dan setelah Holas selesai, dia memanggil saksi Riski dengan posisi Anak korban SAIDAH masih berbaring, lalu saksi Riski juga melepas celana dan celana dalamnya langsung menindih Anak korban SAIDAH dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban SAIDAH namun baru sebentar sudah mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban SAIDAH, dan setelah saksi Riski selesai, dia memanggil Anak dengan posisi Anak korban SAIDAH masih berbaring, namun karena Anak melihat kemaluan Anak korban SAIDAH mengeluarkan darah menstruasi, Anak hanya meremas-remas payudara Anak korban SAIDAH dan menjilatinya, lalu setelah Indra selesai, Anak korban SAIDAH minta dibelikan pembalut, akhirnya Anak korban SAIDAH dan saksi Dede pergi ke warung membeli pembalut dan kembali ke Utara Stasiun namun saksi Jaka, saksi Riski, anak dan Holas sudah tidak ada, akhirnya saksi Dede minta untuk dilayani pada Anak korban SAIDAH, akhirnya Anak korban SAIDAH dan saksi Dede menuju semak-semak sebelumnya dan dengan beralaskan jaket milik saksi Dede, Anak korban SAIDAH berbaring dan melepas celana dan celana dalam lalu saksi Dede menindih Anak korban SAIDAH dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban SAIDAH namun baru sebentar, Anak korban SAIDAH lari karena melihat makhluk halus di tembok gudang stasiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak telah melakukan tipu muslihat terhadap Anak korban Saidah dengan cara anak korban Saidah yang awalnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang oleh saksi Jaka dan saksi Riski, ternyata kemudian diajak nonton musik rege di GOR Tri Sanja Slawi namun itupun tidak jadi kemudian ke terowongan kereta api dan dilanjutkan ke Stasiun Kereta Api Slawi dan saat itulah setelah Anak korban Saidah disetubuhi oleh saksi Jaka, Holas dan saksi Riski, lalu Anak mendatangi Anakkorban SAIDAH yang saat itu masih berbaring, namun karena Anak melihat kemaluan Anak korban SAIDAH mengeluarkan darah menstruasi, Anak hanya meremas-remas payudara Anak korban SAIDAH dan menjilatinya, sehingga Anak korban Saidah tertipu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak korban Saidah yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan Anak tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Anak*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa waktu kejadian, Anak korban Saidah masih berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:7113/TPJB/2004), sehingga Anak korban Saidah tersebut masih berusia dibawah 18 tahun, dengan demikian termasuk dalam pengertian anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, bahwa Anak telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Anak korban Saidah, yang usianya masih kurang dari 18 tahun, oleh karenanya masih dalam status anak adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan Anak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian Anak telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, oleh karena salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dengan demikian unsur Ad. 2 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” atau “*melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan*” adalah suatu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, termasuk juga mengadakan hubungan kelamin atau senggama.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad. 2 di atas, bahwa saksi Jaka, saksi Riski dan saksi Dede serta Holas telah menyetubuhi Anak korban Saidah sedangkan Anak telah meremas-remas payudara Anak korban SAIDAH dan menjilatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Anak bersama saksi Jaka, saksi Riski, saksi Dede dan Holas telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Saidah, oleh karenanya unsur Ad.3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah delik penyertaan, dalam melakukan perbuatan pidana yang ditujukan kepada mereka : yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut serta melakukan (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang melakukan**” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, “**yang menyuruh lakukan**” bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**”, adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu keasatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim akan membahas mengenai bentuk penyertaan yang ketiga yaitu turut serta melakukan (*medeplegen*), yang menurut **Prof. Moeljatno, S.H.** dalam buku “Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan”, menyebutkan untuk dapat dikatakan ada “*medeplegen*” adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana, dan dengan adanya kerjasama yang erat antara para peserta di waktu melakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan dalam *wet*, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa antara saksi Jaka, saksi Riski, saksi Dede, dan Anak serta Holas telah ada kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak korban Saidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan cabul, oleh karenanya unsur ini juga telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 dan Ad. 3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur “*setiap orang*” juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhsanksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban Saidah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Anak dan Anak korban telah membuat perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan anak dan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas diri Anak dengan mengingat pelakunya adalah Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak harus dijatuhi sanksi pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Pekalongan, bahwa Anak melakukan tindak pidana ini dikarenakan Anak tidak dapat menahan

Halaman27dari30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu birahinya dan para orang tua yang kurang memperhatikan Anak oleh karenanya menyrankan agar Anak diputus “pidana”;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anak sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari Anak, oleh karena itu diharapkan sanksi yang akan dijatuhkan haruslah pula mempertimbangkan akan kemanfaatan dari sanksi tersebut dan dapat menginsyafkan anak dari perbuatannya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat apabila anak dijatuhi pidana penjara namun tujuan pemidanaan disini bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan motivatif agar anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjaradan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan kepada Anak diancam pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, sedangkan menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan memerintahkan Anak untuk menjalani pelatihan kerja yang tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Anak **INDRA ARDIANSYAH Bin SUWARSO**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TIPU MUSLIHAT MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 **Memerintahkan anak untuk mengikuti latihan kerja pada Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) bulan**;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Anak tetap ditahan ;
- 6 Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 oleh **SITI HAMIDAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMELDA, S.H.** dan **DEWI SULISTIARINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 02 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANTOSO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh **NI LUH MADE ARIADININGSIH, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua anak tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **IMELDA, S.H.**
HAMIDAH, S.H., M.H.

SITI

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slw



2 DEWI SULISTIARINI, S.H.

Panitera Pengganti,

SANTOSO .

CATATAN:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal : 02 Oktober 2014.

Panitera Pengganti,

SANTOSO